

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan di atas, maka penulis mempunyai kesimpulan sebagai berikut :

1. Pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 22 sampai Pasal 27 UU Perkawinan, ada alasan-alasan yang dapat diajukan untuk menjadi alasan pembatalan perkawinan. Salah satu alasan pembatalan perkawinan diatur dalam Pasal 27 UU Perkawinan adalah adanya salah sangka dalam diri suami atau istri. Dikarenakan dalam Pasal 27 UU Perkawinan tidak dijelaskan kriteria-kriteria apa saja yang termasuk dalam salah sangka, maka harus dilakukan penemuan hukum melalui konstruksi hukum *argumentum per analogiam* atau disebut analogi yang diterapkan pada putusan hakim. Dilihat dari putusan hakim yang mengabulkan pembatalan perkawinan adanya salah sangka mengenai diri pasangan karena sebelum perkawinan diketahui bahwa suaminya adalah laki-laki normal, namun setelah perkawinan berlangsung baru diketahui suaminya adalah menyukai sesama jenis (homoseksual). Bila menggunakan konstruksi hukum analogi dalam putusan tersebut, pasangan yang dapat menyukai lawan jenis dan sesama jenis (biseksual) itu juga termasuk dalam salah sangka mengenai diri pasangan karena dalam biseksual seseorang dapat menjadi menyukai sesama jenis juga dengan kata lain homoseksual.

Permohonan pembatalan perkawinan tersebut harus dilihat terlebih dahulu kapan diketahui kondisi itu. Jika sebelum perkawinan tidak mengetahui bahwa pasangannya adalah seorang biseksual, namun setelah perkawinan berlangsung baru mengetahui bahwa pasangannya seorang biseksual dan pasangan lainnya tidak menerima kondisi tersebut, dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan karena adanya salah sangka, batas pengajuan pembatalan perkawinannya hanya 6 (enam) bulan setelah mengetahui bahwa

kondisi pasangannya adalah seorang biseksual. Jika mengajukan permohonan pembatalan itu sudah melewati dari 6 (enam) bulan maka pengajuan pembatalan perkawinannya itu gugur. Selain itu, apabila sebelum perkawinan sudah mengetahui bahwa pasangannya adalah seorang biseksual dan pasangan lainnya tidak keberatan atau menerima kondisi tersebut, namun dikemudian hari tidak menerima kondisi pasangannya yang biseksual itu, tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, namun sebaiknya mengajukan perceraian saja.

2. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap hubungan suami istri, pembatalan perkawinan yang telah ditetapkan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap maka perkawinan batal sejak saat berlangsungnya perkawinan, oleh karena itu perkawinan dianggap tidak pernah ada. Kemudian terhadap kedudukan anak, anak yang lahir dari perkawinan yang dibatalkan tetap dianggap sebagai anak sah. Sehingga perkawinan yang dibatalkan tidak akan menghapus tanggung jawab orang tua terhadap anak yang lahir maupun akan lahir dan berhak atas pemeliharaan, pembiayaan serta waris dari keluarga orang tuanya. Kedudukan orang tuanya adalah sebagai wali apabila dilihat dari KUHPerdara dan sebagai dibawah kekuasaan orang tua apabila dilihat dari UU Perkawinan. Lalu terhadap harta bersama, suami istri yang bertindak dengan iktikad baik tetap ada pembagian harta bersama sesuai dengan persetujuan kedua belah pihak, sedangkan dalam harta bawaan masing-masing suami istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum mengenai harta bendanya.

5.2 Saran

Dari pembahasan secara menyeluruh, maka penulis memberikan beberapa saran untuk pembatalan perkawinan dengan alasan pasangan

adalah seorang biseksual berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

1. Dalam pasangan yang akan melangsungkan perkawinan sebaiknya sebelum melangsungkan perkawinan setiap pasangan harus lebih terbuka untuk mengenal satu sama lain mengenai kondisi dari diri pasangannya agar di kemudian hari tidak menyebabkan salah sangka terhadap pasangan.
2. Permasalahan dalam alasan pembatalan perkawinan yang dimaksud Pasal 27 UU Perkawinan tidak menjelaskan apa saja yang menjadi kriteria salah sangka dalam alasan pembatalan perkawinan, sehingga menyebabkan pengertian dari salah sangka itu menjadi sangat luas. Seharusnya pemerintah lebih memperhatikan untuk membuat aturan yang lebih jelas mengenai kriteria-kriteria yang termasuk salah sangka dalam Pasal 27 UU Perkawinan sehingga tidak mengakibatkan salah pengertian mengenai salah sangka tersebut.
3. Hendaknya pengertian salah sangka dipersamakan dengan batalnya suatu perjanjian karena adanya suatu paksaan, kekhilafan, dan penipuan.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undang

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi
Kependudukan

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan.

Buku

Abdul Azis Dahlan, 2006. Ensiklopedia Hukum Islam, Jakarta: Ikhtiar
Baru

Agung Tri Sujatmiko Haryanta dan Eko. 2012. Kamus Sosiologi,
Surakarta: Aksara Sinergi Media

Ahmadi Miru, 2006. Hukum Perdata Materiil dan Formil, Jakarta:
Kemitraan Partnership – The Asia Foundation & USAID

Djaja S Meliala, 2015. Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan
Hukum Keluarga, Bandung: Nuansa Aulia

E. Saefullah Wiradipradja, 2015. Penuntun Praktis Metode Penelitian dan
Penulisan Karya Ilmiah Hukum, Bandung: CV Keni Media

Hilman Hadikusuma, 2007. Hukum Perkawinan Indonesia, Bandung:
Mandar Maju

K. Wantjik Saleh, 1980. Hukum Perkawinan Indonesia, Jakarta: Ghalia
Indonesia

Munir Fuady, 2014. Konsep Hukum Perdata, Jakarta: PT. RajaGrafindo
Persada

Mochammd Isnaeni, 2016. Hukum perkawinan Indonesia, Bandung:
Refika Aditama

Sudikno Mertokusumo dan Pitlo, 1993. Bab-Bab Tentang Penemuan
Hukum. Yogyakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

- Rachmadi Usman, 2006. *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika
- Riduan dan Syahrani, 2006. *Seluk-Seluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: PT. Alumni.
- Sedarmayanti dan Syarifudin Hidayat, 2002. *Metodologi Penelitian*, Bandung: Mandar Maju
- Rosnidar Sembiring, 2016. *Hukum Keluarga*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2009. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Soemiyati, 2004. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974)*, Yogyakarta: Liberty
- Sudarsono, 2005. *Hukum Perkawinan Nasional*, Jakarta: PT. Rineka Cipta Jakarta
- Subekti, 2000. *Pokok-pokok Hukum Perdata*, Jakarta: PT. Intermasa
- Titik Triwulan, 2011. *Hukum Perdata Dalam Sistem Hukum Nasional*, Jakarta: PT. Kencana
- Wirjono Prodjodikoro, 1961. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung

Jurnal

- Tami Rusli, Pembatalan Perkawinan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Vol. 8 No.2, *Jurnal Pranata Hukum*, Agustus 2013.
- Irma Rosalinda Lubis dan Ananda Rasullia, Penerimaan Diri Pada Istri Yang Memiliki Suami Homoseksual, Vol.3 No. 2, *Jurnal Penelitian dan Pengukuran Psikologi*, Oktober 2014.
- Yogestri Rakhmahappin dan Adhyatman Prabowo, Kecemasan Sosial Kaum Homoseksual dan Lesbian, Vol. 2 No. 2, *Jurnal Ilmiah Psikologi Terapan*, Januari 2014.

- Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap, LGBT Di Indonesia: Perpektif Hukum Islam, HAM, Psikologi dan Pendekatan Masalah, Vol. 26 No.2, Oktober 2016.
- Meilanny Santoso, LGBT Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Vol. 6 No. 2, 2016.
- Gunawan Saleh, Rekayasa Sosial Dalam Fenomena Save LGBT, Vol. 6 No. 2, 2017.
- Imron Muttaqin, Membaca Strategi Eksistensi LGBT Di Indonesia, Vol. 3 No. 1, 2016.
- Suprihatin, Pola Komunikasi Interpersonal Kaum Biseksual Dalam Keluarga, Vol. 2 No. 2, Desember, 2014.
- Timbo Mangarap Sirait, Menilik Akseptabilitas Perkawinan Sesama Jenis di dalam Konstitusi Indonesia, Vol. 14, No. 3, September 2017.
- Kadek Deni Risma Midarini, et al, Tinjauan Yuridis Kedudukan Anak Akibat Pembatalan Perkawinan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Vol. 2 No.1, 2019
- Amelia Haryanti, Penyelesaian Sengketa Pembatalan Pernikahan Karena Adanya Penipuan Status Istri, Vol. 4 No. 2, September 2017
- Alinapia, Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan Karena Status Wali Nikah Yang Tidak Sah Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Vol. 1 No. 4, Desember 2014

Internet

- Seorang istri menyadari sang suami biseksual setelah setahun pernikahannya, diakses dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/21/02/2016/seorang-istri-menyadari-sang-suami-biseksual-setelah-setahun-pernikahannya> pada tanggal 20 September 2018
- Gay dan Lesbian Langgar UU Perkawinan, diakses dari <https://regional.kompas.com/read/2010/03/26/09055875/Gay.dan.Lesbian.Langgar.UU.Perkawinan> pada 20 September 2018

- Wibowo T. Turnady, Asas Monogami dan Izin Berpoligami , diakses dari <http://www.jurnalhukum.com/asas-monogami-dan-izin-berpoligami-dalam-perkawinan/> pada tanggal 24 Februari 2019 pukul 21:00
- Mutia Ramadani, Akibat Hukum Perkawinan Campuran Oleh Pengadilan Karena Menggunakan Dokumen Tidak Sah, diakses dari <http://media.neliti.com/media/publications/165059-ID-akibat-hukum-pembatalan-perkawinan-campu.pdf> pada tanggal 14 Februari 2019 pukul 17:30
- Tri Jata Ayu Pramesti, Dipaksa Menikahi Wanita Hamil Dapatkah Mengajukan Pembatalan Perkawinan, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt57b1338ec6373/dipaksa-menikahi-wanita-hamil-dapatkah-mengajukan-pembatalan-perkawinan> pada 12 Februari 2019 pukul 15:00
- Hotnidah Nasution, Pembatalan Perkawinan Poligami di Pengadilan Agama Tinjauan Dari Hukum Positif, diakses dari <https://media.neliti.com/media/publications/40860-ID-pembatalan-perkawinan-poligami-di-pengadilan-agama-tinjauan-dari-hukum-positif.pdf> pada tanggal 14 februari 2019 pukul 20:35.
- Windi Berlianti, Pembatalan Perkawinan, diakses dari <https://warga.seruji.co.id/sharing/pembatalan-perkawinan/> pada tanggal 14 februari 2019 pukul 16:00.
- Hendri Jordan, Apa Itu LGBT?, diakses dari <https://toplintas.com/apa-itu-lgbt/> pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 14:45
- Roy Martin Simamora, LGBT Bukan Penyakit dan Identitas Seksual, diakses dari <https://geotimes.co.id/kolom/sosial/lgbt-bukan-penyakit-dan-identitas-seksual/> pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 15:30
- Akhmad Muawal Hasan, Usai Psikiater AS Putuskan Homoseksualitas Bukan Penyakit Jiwa, diakses dari <https://tirto.id/usai-psikiater-as->

- putusan-homoseksualitas-bukan-penyakit-jiwa-cBJJ pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 16:00
- Shierine Wangsa Wibawa, Secara Biologi dan Kedokteran LGBT Normal atau Tidak? diakses dari <https://sains.kompas.com/read/2018/01/25/210700623/secara-biologi-dan-kedokteran-lgbt-normal-atau-tidak> pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 15:40
- Achyar Munawar, Dampak dari Perkembangan LGBT dan Penanggulangnya, diakses dari https://www.academia.edu/37844036/Dampak_dari_perkembangan_LGBT_dan_Penanggulangnya pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 13:30
- Yulawati Iswandiari, Apa Itu LGBT? Apa Penyebab Orang Menjadi Gay? diakses dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/apa-itu-lgbt-adalah-penyebab/> pada tanggal 8 Maret 2019 pukul 14:55
- Imaammul Muslimin, Dampak Buruk dan Pencegahan LGBT di Masyarakat, diakses dari <https://minanews.net/dampak-buruk-dan-pencegahan-lgbt-di-masyarakat-oleh-imaammuslimin/> pada tanggal 9 Maret 2019 pukul 13:10
- Qomarauzzaman, Sanksi Pidana Pelaku LGBT Dalam Perspektif Fiqih Jinayah, diakses dari <https://jurnaliainpontianak.or.id/index.php/raheema/article/download/563/358> pada tanggal 13 Maret 2019 pukul 15:55
- Apa Itu Biseksual, diakses dari <https://doktersehat.com/apa-itu-biseksual/> pada tanggal 12 Maret 2019 pukul 20.01
- Inilah Jenis-Jenis Orientasi Seksual Pada Manusia diakses <https://jambidaily.com/detail/inilah-jenis-orientasi-seksual-pada-manusia> pada 19 Maret 2019 pukul 14:56

Novita Joseph, Apa Itu Panseksual dan Bagaimana Ciri-Cirinya?, diakses dari <https://hellosehat.com/hidup-sehat/seks-asmara/orientasi-seks-panseksual-adalah/> pada tanggal 19 Maret 2019 pukul 14:30

Laporan Kajian Pandangan Lesbian, Gay, Biseksual (LGBT) Terhadap Status Gender Dan Persamaan Hak Asasi Manusia, diakses dari <https://www.kemenpppa.go.id/lib/uploads/list/lb2d0-5-laporan-lgbt-toma.pdf> pada tanggal 10 April 2019 pukul 17:53

Pengertian LGBT Menurut Para Ahli, diakses dari <https://dosenpsikologi.com/pengertian-lgbt-menurut-para-ahli> pada tanggal 19 April 2019 pukul 15:30

Apa itu Biseksual, diakses <https://doktersehat.com/apa-itu-biseksual/> pada tanggal 19 April 2019 pukul 16:00

Kamus

Kamus Besar Bahasa Indonesia